



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ABD KADIR MOHD DASI BIN MOHAMMAD DASI**
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/6 September 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota, RT. 013, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MARKUS Als MARKO ANAK DARI CRISPINUS PIRA;**
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/16 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Miliono RT. 017 Desa Bugis Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, atau Desa Malinau Kota RT. 014 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MUH MAHATHIR ALS ASRUL BIN ASAR;**
2. Tempat lahir : Sabah (Malaysia);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dg Muda RT. 009 Desa Parang Taambung Kec. Tamalate Kota Makassar, atau Jl. Raja Alam RT. 014 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 19 September 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 19 September 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 19 September 2022;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 didampingi oleh Penasihat Hukum Sepiner Roben, S.H., DKK, Advokat yang berkantor hukum di Sepiner Roben, S.H., & Rekan, beralamat di Jl. Meranti, RT. 003, Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SKK/2022 tanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I - ABDUL KADIR MOHD DASI Bin MOHAMMAD DASI, terdakwa II - MARKUS Als MARKO Anak Dari CRISPINUS PIRA dan terdakwa III - MUH MAHATHIR Als ASRUL Bin ASAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I - ABDUL KADIR MOHD DASI Bin MOHAMMAD DASI, terdakwa II - MARKUS Als MARKO Anak Dari CRISPINUS PIRA dan terdakwa III - MUH MAHATHIR Als ASRUL Bin ASAR dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih yang terdapat tulisan "wendya" dan terdapat noda kotor pada baju;
Dikembalikan kepada saksi RIFALDI.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa I ABDUL KADIR MOHD DASI Bin MOHAMMAD DASI dan Terdakwa II MARKUS Als MARKO anak dari CRISPINUS PIRA dengan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa 3 mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bah

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan yang dilakukan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I - ABDUL KADIR MOHD DASI Bin MOHAMMAD DASI, Terdakwa II - MARKUS Als MARKO Anak Dari CRISPINUS PIRA, dan Terdakwa III - MUH MAHATHIR Als ASRUL Bin ASAR, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 12.40 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2022, bertempat di SMPN 1 Malinau Kota Jl. Raja Alam RT. 013 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada di kantin saksi HALIMAH yang merupakan anak Terdakwa I. Saksi HALIMAH marah sambil menangis karena ada orang yang melarang anak sekolah untuk membeli dari kantinnya, sedangkan satu kantin lainnya dibiarkan anak sekolah membeli di tempat tersebut. Setelah mendengar keluhan saksi HALIMAH lalu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mencari orang yang melarang anak sekolah untuk membeli di kantin milik saksi HALIMAH di SMPN 1 Malinau Kota, sampai akhirnya bertemu dengan saksi RIFALDI di depan GOR SMPN 1 Malinau Kota. Terdakwa I dan Terdakwa II menarik tangan saksi RIFALDI ke arah penampungan air untuk menjauh dari GOR, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III memegang tangan kanan dan tangan kiri saksi RIFALDI. Terdakwa I memukul saksi RIFALDI menggunakan tangan kiri dengan telapak tangan terbuka mengenai pundak belakang saksi RIFALDI hingga saksi RIFALDI

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertunduk, lalu Terdakwa III menendang saksi RIFALDI dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung saksi RIFALDI hingga saksi RIFALDI hampir terjatuh, tetapi Terdakwa II tetap memegang tangan saksi RIFALDI sehingga saksi RIFALDI tidak terjatuh.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi RIFALDI mengalami luka lecet di punggung kanan ukuran 1X1 disertai nyeri tekan, sebagaimana Visum et Repertum No.838/VER/RM-RSUD/MIn/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muchamat Nurizal Hanafi, dokter pada RSUD Malinau.

Bahwa tempat para Terdakwa melakukan perbuatannya merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I - ABDUL KADIR MOHD DASI Bin MOHAMMAD DASI, Terdakwa II - MARKUS Als MARKO Anak Dari CRISPINUS PIRA, dan Terdakwa III - MUH MAHATHIR Als ASRUL Bin ASAR, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 12.40 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2022, bertempat di SMPN 1 Malinau Kota Jl. Raja Alam RT. 013 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan penganiayaan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi HALIMAH yang memiliki kantin di dekat SMPN 1 Malinau Kota memarahi saksi RIFALDI karena siswa SMPN 1 Malinau Kota dilarang untuk berbelanja di warung milik saksi HALIMAH, lalu saksi RIFALDI mencari saksi DONY JANWAR dengan maksud untuk melaporkan peristiwa tersebut. Saat saksi RIFALDI sampai di depan GOR SMPN 1 Malinau Kota tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II menarik tangan saksi RIFALDI ke arah penampungan air untuk menjauh dari GOR, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III memegang tangan kanan dan tangan kiri saksi RIFALDI. Terdakwa I memukul saksi RIFALDI menggunakan tangan kiri dengan telapak tangan terbuka mengenai pundak belakang saksi RIFALDI hingga saksi RIFALDI tertunduk, lalu Terdakwa III menendang saksi RIFALDI dengan menggunakan kaki kanan

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN MIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian punggung saksi RIFALDI hingga saksi RIFALDI hampir terjatuh, tetapi Terdakwa II tetap memegang tangan saksi RIFALDI sehingga saksi RIFALDI tidak terjatuh.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi RIFALDI mengalami luka lecet di punggung kanan ukuran 1X1 disertai nyeri tekan, sebagaimana Visum et Repertum No.838/VER/RM-RSUD/Mln/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muchamat Nurizal Hanafi, dokter pada RSUD Malinau.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rifaldi bin M. Topan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di Sekolah SMPN 1 Malinau;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar Jam 12.40 WITA di sekolah SMPN 1 Malinau yang tepatnya berada di Raja Alam RT. 013 desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan mengetahui nama-nama Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan dan Pemukulan tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menarik tangan Saksi lalu memukul ke arah bagian wajah Saksi dan bagian tubuh Saksi secara berkali-kali yang tidak dapat Saksi hitung, kemudian diantara Para Terdakwa tersebut ada juga yang menendang Saksi berkali-kali kebagian tubuh Saksi sehingga badan Saksi terasa sakit dan mengalami luka lebam;
 - Bahwa jumlah orang yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Para Terdakwa, karena Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian yang pengeroyokan dan pemukulan kepada Saksi adalah pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar Jam 12.40 WITA di sekolah SMPN 1 Kabupaten Malinau, 3 (tiga) orang yang Saksi tidak tahu namanya dan tidak Saksi kenal tersebut datang melalui samping sekolah tanpa sepengetahuan Saksi, Kemudian 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal tersebut menarik tangan Saksi dan langsung memukul ke bagian tubuh Saksi secara berkali-kali dan juga ada yang menendang bagian tubuh atau bagian punggung Saksi secara berkali-kali sehingga Saksi tidak dapat mengelak dan melarikan diri, kemudian pada saat Saksi berusaha melarikan diri, Saksi ditendang lagi oleh salah satu dari Para Terdakwa yang Saksi tidak tahu siapa orang tersebut sehingga Saksi merasakan badan Saksi kesakitan dan punggung Saksi mengalami luka lebam, setelah itu saksi Dony yang merupakan rekan Saksi yang juga bekerja sebagai Satpam pada Sekolah tersebut berteriak untuk meleraikan Saksi dari orang-orang yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan tersebut terhadap Saksi namun orang-orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut belum juga berhenti melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah SMPN 1 yang bernama Daud Impung yang menyarankan agar Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, Saksi kemudian datang ke kantor Polsek Malinau Kota untuk melaporkan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan kejadian pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi tersebut, yaitu saksi Dony yang juga Satpam di Sekolah SMPN 1 tersebut dan ada orang lain juga yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi secara berkali-kali sehingga Saksi tidak bisa menghitung berapa kali Para Terdakwa memukul Saksi;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi dan hanya dengan tangan kosong dan menggunakan kaki untuk menendang Saksi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memukul Saksi, Saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya meminta tolong terhadap teman Saksi yaitu saksi Dony yang bertugas sebagai satpam dan juga meleraikan pemukulan dan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami luka lebam pada bagian punggung dan di bagian tubuh Saksi merasakan sakit akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, kemudian akibat pengeroyokan dan pemukulan tersebut baju kemeja lengan panjang warna Putih milik Saksi mengalami kotor akibat tendangan dari salah satu Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi tidak kenal;
- Bahwa kondisi Saksi sekarang sudah dapat beraktifitas seperti biasa, namun pada saat setelah pemukulan dan pengeroyokan tersebut Saksi datang ke RSUD Kaupaten Malinau untuk melakukan visum dan berobat, dan saran dari Dokter tersebut agar Saksi beristirahat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setahu Saksi jarak antara Para Terdakwa tersebut dengan Saksi pada saat pemukulan dan pengeroyokan tersebut kira-kira setengah meter sehingga Saksi susah melarikan diri dari Para Terdakwa yang secara bersama melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa 3 (tiga) hari kejadian setelah pemukulan dan pengeroyokan tersebut, pihak keluarga Para Terdakwa ada yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, dan saksi telah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membiayai sendiri pengobatan akibat pemukulan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu yang marah-marahan pada saat sebelum terjadinya pemukulan dan pengeroyokan tersebut adalah ibu kantin yang berjualan di luar Sekolah;
- Bahwa ibu itu marah-marahan karena Saksi sebagai Satpam Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau tidak memperbolehkan murid-murid untuk belanja pada saat jam pelajaran, karena hal tersebut sesuai dengan instruksi Kepala Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau yang melarang murid untuk keluar belanja pada saat jam pelajaran, dan hanya memperbolehkan

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murid-murid untuk belanja di luar sekolah pada saat sebelum masuk sekolah dan pada saat pulang sekolah;

- Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan ibu kantin tersebut, Saksi baru mengetahui setelah kejadian pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan terhadap Saksi bahwa Para Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan ibu kantin yang marah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa petugas Pengamanan yang ada di Sekolah tersebut ada 3 (tiga) orang termasuk Saksi sendiri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dony Janwar anak daei Koleng Apui (Alm) dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di Sekolah SMPN 1 Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada saat persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa yang tidak Saksi kenal terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 12.40 WITA di Sekolah SMPN 1 Malinau yang berada di Raja Alam RT. 013, Desa malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan mengetahui nama-nama Para Terdakwa yang melakukan Pengeroyokan dan Pemukulan kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut berada di pinggir jalan raya menuju ke Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa yang tidak Saksi kenal melakukan pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan dikarenakan masalah siswa yang jajan di kantin Sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Para Terdakwa memukul saksi M. Rifaldi bin M. Topan adalah dengan tangan kosong dengan posisi menegepal. Kemudian saksi M. Rifaldi bin M. Topan ditendang oleh 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal dan saksi tidak tahu namanya tersebut. Saksi M. Rifaldi bin M. Topan juga ditendang secara bergantian sehingga pakaian lengan panjang warna putih yang

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan saksi M. Rifaldi bin M. Topan kotor terkena tendangan dari 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal dan tidak Saksi tahu namanya tersebut;

- Bahwa kronologi kejadian pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 12.30 WITA saksi M. Rifaldi bin M. Topan melaporkan kepada Saksi bahwa ibu yang berjualan di depan sekolah marah-marah kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan kemudian pada saat Saksi mau mengambil uang titipan jualan di Kantin Sekolah, Saksi melihat 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal dan tidak Saksi tahu namanya tersebut menarik saksi M. Rifaldi bin M. Topan dan Saksi mendengar ada teriakan minta tolong. Setelah itu Saksi menyaksikan sendiri 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal dan tidak Saksi tahu namanya tersebut melakukan Pengeroyokan dan Pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan kemudian Saksi berteriak agar mereka menghentikan Pengeroyokan dan Pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan namun 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal dan tidak Saksi tahu namanya tersebut masih saja melakukan pemukulan dan penendangan terhadap S saksi M. Rifaldi bin M. Topan secara bersama-sama dan bergantian. Setelah itu 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal dan tidak Saksi tahu namanya tersebut pergi meninggalkan saksi M. Rifaldi bin M. Topan dan menuju ke depan kembali dan setelah itu saksi M. Rifaldi bin M. Topan melaporkan kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut ke Kantor Polsek Malinau Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menyaksikan kejadian pengeroyokan dan pemukulan tersebut yaitu saksi Purnama binti Ladong yang merupakan ibu penjaga kantin yang ada di dalam Sekolah;
- Bahwa saksi M. Rifaldi bin M. Topan dipukul secara berkali-kali oleh Para Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa menghitung berapa kali mereka memukul saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan dan hanya dengan tangan kosong serta menggunakan kaki untuk menendang saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak ada melakukan perlawanan, saksi M. Rifaldi bin M. Topan pada saat itu

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya meminta tolong terhadap Saksi yang kemudian melarai pemukulan dan penganiayaan tersebut;

- Bahwa kondisi saksi M. Rifaldi bin M. Topan sekarang sudah dapat beraktifitas seperti biasa, namun pada saat setelah pemukulan dan pengeroyokan tersebut saksi M. Rifaldi bin M. Topan datang ke RSUD Kabupaten Malinau untuk melakukan visum dan berobat, dan saran dari Dokter agar saksi M. Rifaldi bin M. Topan beristirahat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu yang marah-maraha pada saat sebelum terjadinya pemukulan dan pengeroyokan tersebut adalah ibu kantin yang berjualan di luar Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ibu tersebut marah-maraha namun sepengetahuan Saksi karena peraturan dari Sekolah tidak memperbolehkan murid-murid untuk belanja pada saat jam pelajaran, karena hal tersebut sesuai dengan instruksi Kepala Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau yang melarang murid untuk keluar belanja pada saat jam pelajaran, dan hanya memperbolehkan murid-murid untuk belanja pada saat sebelum masuk sekolah dan pada saat pulang sekolah;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa petugas pengamanan yang ada di Sekolah tersebut ada 3 (tiga) orang termasuk Saksi sendiri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Purnama binti Ladong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Rumah Tangga yang berjualan di Kantin yang berada di dalam Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada saat persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa yang tidak Saksi kenal terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 12.40 WITA di sekolah SMPN 1 Malinau yang tepatnya berada di Raja Alam RT. 013 Desa malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan mengetahui nama-nama Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan tersebut kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa tempat kejadian Pemukulan dan Pengeroyokan tersebut berada di tempat yang khayalak dan tempat umum dikarenakan di pinggir Jalan raya menuju ke Sekolah SMP N 1 Kab. Malinau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan dikarenakan masalah siswa yang jajan di kantin Sekolah;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dan tidak tahu namanya menarik secara paksa tangan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal dan Saksi tidak tahu namanya mengikuti dari belakang menuju ke belakang. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung terjadinya pemukulan dan pengeroyokan tersebut dan yang Saksi tahu hanya saksi M. Rifaldi bin M. Topan ada berteriak meminta tolong setelah 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal tersebut menuju ke belakang;
- Bahwa kronologi kejadian pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi telah membuka dan berjualan di Kantin Sekolah SMP N 1 Kab. Malinau, kemudian sekira pukul 12.40 WITA pada saat Saksi bersama teman-teman yang berjualan di Kantin Sekolah siap-siap mau pulang lalu Saksi melihat saksi M. Rifaldi bin M. Topan dengan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal sudah rebut-ribut di depan Kantin dan Saksi berpikir anka-anak Sekolah, Kemudian Saksi berlari ke depan kantin dan melihat yang ribut-ribut tersebut adalah saksi M. Rifaldi bin M. Topan dengan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal tersebut. Setelah Saksi melihat 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal tersebut ada menarik tangan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan secara paksa dari depan kantin Sekolah menuju ke belakang penampungan air sekolah. Setelah itu Saksi menyimpan tas ke kantin dan Saksi ada mendengar saksi M. Rifaldi bin M. Topan berteriak meminta tolong "tolong aku", Kemudian Saksi berlari menuju ke belakang untuk melihat saksi M. Rifaldi bin M. Topan dan setiba di tempat tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) orang tua yang Saksi tidak kenal sudah berbalik dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenal tersebut masih memegang tangan kanan dan tangan kirinya saksi M.

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifaldi bin M. Topan. Setelah itu Saksi melihat saksi M. Rifaldi bin M. Topan dapat melepaskan dirinya dari orang-orang yang saya tidak kenal tersebut dan berlari menuju ke Ruang Kepala Sekolah;

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menyaksikan kejadian pengeroyokan dan pemukulan tersebut yaitu saksi Dony Janwar anak dari Koleng Apui (Alm) yang merupakan Satpam di Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau yang ada pada saat kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak ada melakukan perlawanan, saksi M. Rifaldi bin M. Topan pada saat itu hanya berteriak meminta tolong;
- Bahwa kondisi saksi M. Rifaldi bin M. Topan sekarang sudah dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu yang marah-marah pada saat sebelum terjadinya pemukulan dan pengeroyokan tersebut adalah ibu kantin yang berjualan di luar sekolah;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa petugas pengamanan yang ada di Sekolah tersebut ada 3 (tiga) orang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan dimana sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut, Terdakwa hanya tahu bahwa saksi M. Rifaldi bin M. Topan adalah salah satu satpam yang menjaga atau bekerja di SMPN 1 Kab. Malinau;
- Bahwa kejadian pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.40 WITA di sekolah SMPN 1 Kab. Malinau yang tepatnya berada di Malinau Kota RT 013, desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan dan pemukulan yang Para Terdakwa lakukan adalah pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.30 WITA setelah Terdakwa 1 pulang dari sehabis bekerja, Terdakwa 1 bertemu dengan sdr. Halimah yaitu anak angkat dari Terdakwa yang menjual makan-makanan ringan di kantin milik saksi Halima Dasi yang berada di dekat Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau tepatnya di luar Sekolah, Kemudian saksi Halima Dasi mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa “dilarang larang terus anak-anak yang beli dikantinnya sedang kantin yang satu dibiarkan anak-anak membeli disitu” Setelah mendengar apa yang disampaikan saksi Halima Dasi tersebut, Terdakwa 1 mencari orang yang tidak Terdakwa 1 kenal dan Terdakwa 1 tidak tahu namanya, dan pada saat Terdakwa 1 ingin mencari orang tersebut bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut bersama Terdakwa 1, dan setelah bertemu dengan saksi M. Rifaldi bin M. Topan, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 menarik tangan dan tubuh dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan sambil melakukan pengeroyokan dan pemukulan, Kemudian Terdakwa 1 bersama dengan 2 (dua) Terdakwa lainnya melakukan Pengeroyokan dan Pemukulan kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan yang mengenai wajah dan badan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut, Kemudian Terdakwa 1 bersama 2 (dua) Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang posisi tangan mengepal dan menggenggam. Kemudian Terdakwa 1 bersama 2 (dua) orang Terdakwa lainnya juga menendang berkali-kali ke bagian tubuh atau badan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut dan pada saat pengeroyokan dan pemukulan tersebut saksi M. Rifaldi bin M. Topan hanya menangis dan setelah itu saksi M. Rifaldi bin M. Topan melarikan diri ke kantor yang ada di Sekolah;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan telapak tangan terbuka;
- Bahwa seingat Terdakwa 1 pukulan Terdakwa 1 mengenai bagian belakang kepala dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa Terdakwa 1 dan 2 (dua) Terdakwa lainnya tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada menggunakan kaki pada saat melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa 1 saat melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa 1 dengan saksi M. Rifaldi bin M. Topan berhadapan dengan memegang tangan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut, sedangkan 2 (dua) Terdakwa lainnya juga ada melakukan pemukulan dan penendangan pada saat Terdakwa memukul;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melainkan hanya sebatas teman kerja, dan pada saat sebelum kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sedang beristirahat di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1, Terdakwa 3 ada menendang saksi M. Rifaldi bin M. Topan, sedangkan Terdakwa 2, Terdakwa 1 tidak melihat apakah ia menendang atau memukul karena pada saat itu Terdakwa 1 fokus terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1, saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak mengalami luka dan tidak ada mengeluarkan darah, namun Terdakwa hanya melihat saksi M. Rifaldi bin M. Topan menangis pada saat setelah pemukulan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut dapat terlihat oleh khalayak ramai atau sering dilalui orang karena berada di pinggir jalan raya dan sekolah tersebut tempat proses belajar mengajar siswa;
- Bahwa seingat Terdakwa 1 ada 1 (satu) orang ibu-ibu yang menyaksikan dan Terdakwa 1 juga melihat ada orang atau masyarakat diskitar tempat tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui apakah mereka melihat kejadian tersebut atau tidak;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa 1 dan 2 (dua) Terdakwa lainnya tersebut, saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut Terdakwa 1 dan 2 (dua) Terdakwa lainnya tidak ada mengonsumsi minum-minuman beralkohol atau minuman keras;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama 2 (dua) Terdakwa lainnya sebelumnya tidak mempunyai masalah kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan namun Terdakwa merasa saksi M. Rifaldi bin M. Topan sebagai satpam di Sekolah tersebut terbang pilih karena pelajar SMPN 1 yang mau membeli di kantin anak Terdakwa 1 yang bernama saksi Halimah Dasi saja yang dilarang oleh saksi M. Rifaldi bin M. Topan sedangkan kantin baru yang juga ada di luar

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah tersebut saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak melarang pelajar berbelanja di kantin tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 pada saat sebelum melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan ada pembicaraan kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan, Terdakwa pada saat itu mengatakan “kenapa kantin lain tidak kamu larang”;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa bersalah dan sangat menyesal telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa Terdakwa 1 dan 2 (dua) Terdakwa lainnya sudah meminta maaf kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan pada saat di Kantor Polisi dan saksi M. Rifaldi bin M. Topan pada saat itu juga sudah memaafkan Terdakwa 1 dan 2 (dua) Terdakwa lainnya;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan dimana sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut, Terdakwa hanya tahu bahwa saksi M. Rifaldi bin M. Topan adalah salah satu satpam yang menjaga atau bekerja di SMPN 1 Kab. Malinau;
- Bahwa kejadian pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.40 WITA di sekolah SMPN 1 Kab. Malinau yang tepatnya berada di Malinau Kota RT 013, desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan dan pemukulan yang Para Terdakwa lakukan adalah pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.30 WITA setelah Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 pulang dari sehabis bekerja, Terdakwa 2 mendengar dan melihat Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Halimah yaitu anak angkat dari Terdakwa yang menjual makan-makanan ringan di kantin milik saksi Halima Dasi yang berada di dekat Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau tepatnya di luar Sekolah dimana saksi Halima marah dan menangis karena ada orang yang tidak dikenal sebelumnya melarang siswa berbelanja di kantin milik saksi Halima, Terdakwa 1 kemudian mencari orang yang tidak Terdakwa 1 kenal dan Terdakwa 1 tidak tahu namanya, dan pada saat Terdakwa 1 ingin mencari

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut bersama Terdakwa 1, dan setelah bertemu dengan saksi M. Rifaldi bin M. Topan, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 menarik tangan dan tubuh dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan sambil melakukan pengeroyokan dan pemukulan, Kemudian Terdakwa 1 bersama dengan 2 (dua) Terdakwa lainnya melakukan Pengeroyokan dan Pemukulan kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan yang mengenai wajah dan badan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut, Kemudian Terdakwa 1 bersama 2 (dua) Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang posisi tangan mengepal dan menggenggam. Kemudian Terdakwa 1 bersama 2 (dua) orang Terdakwa lainnya juga menendang berkali-kali ke bagian tubuh atau badan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut dan pada saat pengeroyokan dan pemukulan tersebut saksi M. Rifaldi bin M. Topan hanya menangis dan setelah itu saksi M. Rifaldi bin M. Topan melarikan diri ke kantor yang ada di Sekolah;

- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pemukulan dengan cara menarik tangan dan memegang tubuh saksi M. Rifaldi bin M. Topan Kemudian Terdakwa 1 memukul bagian belakang dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut dan Terdakwa 3 ada menendang tubuh dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa hanya memegang tubuh saksi M. Rifaldi bin M. Topan dan tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) Terdakwa lainnya tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 hanya memegang tubuh saksi M. Rifaldi bin M. Topan dan tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada menggunakan kaki pada saat melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa 2 memegang tangan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan dari arah samping, Kemudian 2 (dua) Terdakwa lainnya ada melakukan pemukulan dan penendangan pada saat Terdakwa 2 memegang tangan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa 1 memukul bagian belakang dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan sedangkan Terdakwa 3 menendang saksi M. Rifaldi bin M. Topan;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2, saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak mengalami luka dan tidak ada mengeluarkan darah, namun Terdakwa hanya melihat saksi M. Rifaldi bin M. Topan menangis pada saat setelah pemukulan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa tempat tersebut tersebut dapat terlihat oleh khayalak ramai atau sering dilalui orang karena berada di pinggir jalan raya dan Sekolah tersebut tempat pelajar belajar;
- Bahwa seingat Terdakwa 2 ada 1 (satu) orang ibu-ibu yang menyaksikan dan Terdakwa 2 juga melihat ada orang atau masyarakat disekitar tempat tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui apakah mereka melihat kejadian tersebut atau tidak;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa 2 dan 2 (dua) Terdakwa lainnya tersebut, saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut Terdakwa 1 dan 2 (dua) Terdakwa lainnya tidak ada mengkonsumsi minum-minuman beralkohol atau minuman keras;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama 2 (dua) Terdakwa lainnya sebelumnya tidak mempunyai masalah kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan namun Terdakwa 2 merasa saksi M. Rifaldi bin M. Topan sebagai satpam di Sekolah tersebut terbang pilih karena pelajar SMPN 1 yang mau membeli di kantin anak Terdakwa 1 yang bernama saksi Halimah Dasi saja yang dilarang oleh saksi M. Rifaldi bin M. Topan sedangkan kantin baru yang juga ada di luar sekolah tersebut saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak melarang pelajar berbelanja di kantin tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 pada saat sebelum melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan ada pembicaraan kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan, Terdakwa pada saat itu mengatakan "kenapa kantin lain tidak kamu larang";
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa 2 merasa bersalah dan sangat menyesal telah ikut membantu 2 (dua) Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa Terdakwa 2 dan 2 (dua) Terdakwa lainnya sudah meminta maaf kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan pada saat di Kantor Polisi dan saksi

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Rifaldi bin M. Topan pada saat itu juga sudah memaafkan Terdakwa 1 dan 2 (dua) Terdakwa lainnya;

Terdakwa 3

- Bahwa Terdakwa 3 dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa 3 bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan dimana sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut, Terdakwa hanya tahu bahwa saksi M. Rifaldi bin M. Topan adalah salah satu satpam yang menjaga atau bekerja di SMPN 1 Kab. Malinau;
- Bahwa kejadian pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.40 WITA di sekolah SMPN 1 Kab. Malinau yang tepatnya berada di Malinau Kota RT 013, desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan dan pemukulan yang Para Terdakwa lakukan adalah pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.30 WITA setelah Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 pulang dari sehabis bekerja, Terdakwa 2 mendengar dan melihat Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Halimah yaitu anak angkat dari Terdakwa yang menjual makan-makanan ringan di kantin milik saksi Halima Dasi yang berada di dekat Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau tepatnya di luar Sekolah dimana saksi Halima marah dan menangis karena ada orang yang tidak dikenal sebelumnya melarang siswa berbelanja di kantin milik saksi Halima, Terdakwa 1 kemudian mencari orang yang tidak Terdakwa 1 kenal dan Terdakwa 1 tidak tahu namanya, dan pada saat Terdakwa 1 ingin mencari orang tersebut bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut bersama Terdakwa 1, dan setelah bertemu dengan saksi M. Rifaldi bin M. Topan, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 menarik tangan dan tubuh dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan sambil melakukan pengeroyokan dan pemukulan, Kemudian Terdakwa 1 bersama dengan 2 (dua) Terdakwa lainnya melakukan Pengeroyokan dan Pemukulan kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan yang mengenai wajah dan badan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut, Kemudian Terdakwa 1 bersama 2 (dua) Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang posisi tangan mengepal dan menggenggam. Kemudian Terdakwa 1 bersama 2 (dua) orang Terdakwa lainnya juga menendang berkali-kali ke bagian tubuh atau badan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut dan pada saat

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan dan pemukulan tersebut saksi M. Rifaldi bin M. Topan hanya menangis dan setelah itu saksi M. Rifaldi bin M. Topan melarikan diri ke kantor yang ada di Sekolah;

- Bahwa cara Terdakwa dan 2 (dua) Terdakwa lainnya melakukan pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan dengan cara Terdakwa 1 membawa saksi M. Rifaldi bin M. Topan ke belakang Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau dan pada saat itu Terdakwa 2 memegang tangan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan sehingga saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak bisa melepaskan diri dan pada saat itu Terdakwa 1 memukul bagian belakang punggung dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan sehingga saksi M. Rifaldi bin M. Topan tertunduk dan setelah itu Terdakwa 3 menendang bagian pinggang dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan sehingga membuat saksi M. Rifaldi bin M. Topan hampir terjatuh namun dipegang oleh Terdakwa 2 sehingga saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak bisa melepaskan diri dan setelah bisa melepaskan diri Terdakwa melihat saksi M. Rifaldi bin M. Topan lari menuju Kantor SMPN 1 yang ada di Sekolah tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa 3, Terdakwa hanya memegang tubuh saksi M. Rifaldi bin M. Topan dan tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) Terdakwa lainnya tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 hanya memegang tubuh saksi M. Rifaldi bin M. Topan dan tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan kaki pada saat melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa 1 ada memukul bagian belakang dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan sedangkan Terdakwa 2 memegang tangan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan agar saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak bisa melepaskan diri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak mengalami luka dan tidak ada mengeluarkan darah, namun Terdakwa hanya melihat saksi M. Rifaldi bin M. Topan menangis pada saat setelah pemukulan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa tempat tersebut tersebut dapat terlihat oleh khaylak ramai atau sering dilalui orang karena berada di pinggir jalan raya dan Sekolah tersebut tempat proses pelajar belajar;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa 2 dan 2 (dua) Terdakwa lainnya tersebut, saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut Terdakwa 1 dan 2 (dua) Terdakwa lainnya tidak ada mengonsumsi minum-minuman beralkohol atau minuman keras;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama 2 (dua) Terdakwa lainnya sebelumnya tidak mempunyai masalah kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan namun Terdakwa 2 merasa saksi M. Rifaldi bin M. Topan sebagai satpam di Sekolah tersebut terbang pilih karena pelajar SMPN 1 yang mau membeli di kantin anak Terdakwa 1 yang bernama saksi Halimah Dasi saja yang dilarang oleh saksi M. Rifaldi bin M. Topan sedangkan kantin baru yang juga ada di luar sekolah tersebut saksi M. Rifaldi bin M. Topan tidak melarang pelajar berbelanja di kantin tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 pada saat sebelum melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan ada pembicaraan kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan, Terdakwa pada saat itu mengatakan “kenapa kantin lain tidak kamu larang”;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa 3 merasa bersalah dan sangat menyesal telah ikut membantu 2 (dua) Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa Terdakwa 3 dan 2 (dua) Terdakwa lainnya sudah meminta maaf kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan pada saat di Kantor Polisi dan saksi M. Rifaldi bin M. Topan pada saat itu juga sudah memaafkan Terdakwa 1 dan 2 (dua) Terdakwa lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Halima Dasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Rumah Tangga dan Saksi membuka kantin yang berada di luar sekolah tepatnya di depan Sekolah SMPN 1 Kab, Malinau;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada saat persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 adalah Paman dari Saksi, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hanya kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan saksi M. Rifaldi bin M. Topan Saksi kenal karena saksi M. Rifaldi bin M. Topan merupakan salah satu dari Satpam yang bekerja di Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan karena pada saat itu Saksi berada di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan dikarenakan Para Terdakwa kesal karena saksi M. Rifaldi bin M. Topan melarang Siswa dan Siswi Sekolah belanja di Kantin milik Saksi;
- Bahwa Saksi ada menceritakan kepada Para Terdakwa bahwa saksi M. Rifaldi bin M. Topan sering melarang Siswa dan Siswi Sekolah belanja di Kantin milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.10 WITA saksi berada di rumah yang Saksi tinggal dan berjualan Snack, minuman dingin, Mie Kuah, Mie Goreng dan Gorengan untuk anak-anak Sekolah SMPN 1 Malinau Kota dan tak lama setelah itu Saksi melihat dari kejauhan pada jam istirahat datang Siswa ingin jajan di Kantin milik Saksi tetapi dari kejauhan Saksi melihat datang Satpam Sekolah SMPN 1 Malinau Kota yaitu saksi M. Rifaldi bin M. Topan menghampiri Siswa tersebut dan melarang Siswa tersebut untuk jajan di kantin milik Saksi dan Saksi pun datang menghampiri saksi M. Rifaldi bin M. Topan menanyakan "kenapa anak-anak sekolah dilarang untuk jajan di Kantin milik saya dan kenapa di Kantin lain kamu tidak larang anak-anak jajan di tempat tersebut? kenapa hanya ditempat saya?" dan pada saat itu saksi M. Rifaldi bin M. Topan hanya mengatakan "saya hanya mengikuti arahan kepala sekolah" dan Saksi merasa ada perbedaan perlakuan dari Sekolah terhadap kantin yang berjualan di luar Sekolah;
- Bahwa perilaku dari Para Terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat permasalahan Hukum atau terlibat dalam tindak pidana yang sama atau lainnya;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) orang satpam yang menjaga sekolah SMPN 1 kab. Malinau;
 - Bahwa tidak ada satpam lain selain saksi M. Rifaldi bin M. Topan yang melarang siswa-siswi di Sekolah tersebut belanja di Kantin milik Saksi;
 - Bahwa Saksi dan suami Saksi ada datang ke rumah saksi M. Rifaldi bin M. Topan untuk meminta maaf sedangkan Para Terdakwa sepengetahuan Saksi ada meminta maaf kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan pada saat di kantor Polisi;
 - Bahwa keluarga Para Terdakwa ada berinisiatif untuk membiayai pengobatan saksi M. Rifaldi bin M. Topan akibat dari pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa namun keluarga dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan menolaknya;
 - Bahwa saksi M. Rifaldi bin M. Topan mulai bekerja lagi setelah kejadian pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa setelah 4 (empat) hari;
2. Saksi Mahfud Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan dan istri Saksi membuka kantin yang berada di luar sekolah tepatnya di depan Sekolah SMPN 1 Kab, Malinau;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada saat persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 adalah Paman dari istri Saksi, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hanya kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan saksi M. Rifaldi bin M. Topan Saksi kenal karena saksi M. Rifaldi bin M. Topan merupakan salah satu dari Satpam yang bekerja di Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan karena pada saat itu Saksi berada di rumah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan dikarenakan Para Terdakwa kesal karena saksi M. Rifaldi bin M. Topan melarang Siswa dan Siswi Sekolah belanja di Kantin milik istri Saksi;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Saksi ada menceritakan kepada Para Terdakwa bahwa saksi M. Rifaldi bin M. Topan sering melarang Siswa dan Siswi Sekolah belanja di Kantin milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.10 WITA saksi berada di rumah yang Saksi tinggali dan istri Saksi berjualan Snack, minuman dingin, Mie Kuah, Mie Goreng dan Gorengan untuk anak-anak Sekolah SMPN 1 Malinau Kota dan tak lama setelah itu Saksi melihat dari kejauhan pada jam istirahat datang Siswa ingin jajan di Kantin milik istri Saksi tetapi dari kejauhan istri Saksi melihat datang Satpam Sekolah SMPN 1 Malinau Kota yaitu saksi M. Rifaldi bin M. Topan menghampiri Siswa tersebut dan melarang Siswa tersebut untuk jajan di kantin milik istri Saksi dan istri Saksi pun datang menghampiri saksi M. Rifaldi bin M. Topan menanyakan "kenapa anak-anak sekolah dilarang untuk jajan di Kantin milik saya dan kenapa di Kantin lain kamu tidak larang anak-anak jajan di tempat tersebut? kenapa hanya ditempat saya?" dan pada saat itu saksi M. Rifaldi bin M. Topan hanya mengatakan "saya hanya mengikuti arahan kepala sekolah" dan Saksi merasa ada perbedaan perlakuan dari Sekolah terhadap kantin yang berjualan di luar Sekolah;
- Bahwa perilaku dari Para Terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat permasalahan Hukum atau terlibat dalam tindak pidana yang sama atau lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) orang satpam yang menjaga sekolah SMPN 1 kab. Malinau;
- Bahwa tidak ada satpam lain selain saksi M. Rifaldi bin M. Topan yang melarang siswa-siswi di Sekolah tersebut belanja di Kantin milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi ada datang ke rumah saksi M. Rifaldi bin M. Topan untuk meminta maaf sedangkan Para Terdakwa sepengetahuan Saksi ada meminta maaf kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada berinisiatif untuk membiayai pengobatan saksi M. Rifaldi bin M. Topan akibat dari pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa namun keluarga dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan menolaknya;
- Bahwa saksi M. Rifaldi bin M. Topan mulai bekerja lagi setelah kejadian pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa setelah 4 (empat) hari;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selain Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadirkan ke persidangan, Penuntut Umum juga membacakan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum No.838/VER/RM-RSUD/MIn/IX/2022 tanggal 19 September 2002 yang ditandatangani oleh dr. Muchamat Nurizal Hanafi, dokter pada RSUD Malinau dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di punggung kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter disertai nyeri tekan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih yang terdapat tulisan "wendya" dan terdapat noda kotor pada baju.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.40 WITA setelah Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Halimah yaitu anak angkat dari Terdakwa 1 yang menjual makan-makanan ringan di kantin milik saksi Halima Dasi yang berada di dekat Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau tepatnya di luar Sekolah dimana saksi Halima marah dan menangis karena ada orang yang tidak Terdakwa 1 kenal sebelumnya melarang siswa berbelanja di kantin milik saksi Halima;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian mencari orang yang tidak Terdakwa 1 kenal dan Terdakwa 1 tidak tahu namanya, dan pada saat Terdakwa 1 ingin mencari orang tersebut bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut bersama Terdakwa 1;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi M. Rifaldi bin M. Topan, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 menarik tangan dan tubuh dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan sambil melakukan pengeroyokan dan pemukulan, Kemudian Terdakwa 1 bersama dengan 2 (dua) Terdakwa lainnya melakukan Pengeroyokan dan Pemukulan kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan yang mengenai wajah dan badan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut, Kemudian Terdakwa 1 bersama 2 (dua) Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang posisi tangan mengepal dan menggenggam;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama 2 (dua) orang Terdakwa lainnya juga menendang berkali-kali ke bagian tubuh atau badan dari saksi M. Rifaldi bin

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN MIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Topan tersebut dan pada saat pengeroyokan dan pemukulan tersebut saksi M. Rifaldi bin M. Topan hanya menangis dan setelah itu saksi M. Rifaldi bin M. Topan melarikan diri ke kantor yang ada di Sekolah;

- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pemukulan dengan cara menarik tangan dan memegang tubuh saksi M. Rifaldi bin M. Topan Kemudian Terdakwa 1 memukul bagian belakang dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut dan Terdakwa 3 ada menendang tubuh dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi M. Rifaldi bin M. Topan mengalami luka lecet di punggung kanan ukuran satu centimeter disertai nyeri tekan berdasarkan pemeriksaan dokter yang tertuang pada Surat Visum et Repertum No.838/VER/RM-RSUD/Mln/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muchamat Nurizal Hanafi, dokter pada RSUD Malinau dan membuat saksi M. Rifaldi bin M. Topan harus beristirahat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Para Terdakwa telah memohon maaf kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan dan saksi M. Rifaldi bin M. Topan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan pertama, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan para terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa 1 Abd Kadir Mohd Dasi Bin Mohammad Dasi, terdakwa 2 Markus Als Marko anak dari Crispinus Pira, dan terdakwa 3 Muh Mahathir Als Asrul Bin Asar dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui baik oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri maupun para saksi yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani yang terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";

Menimbang bahwa perbuatan sebagaimana diatur dalam unsur pasal tersebut adalah perbuatan "*melakukan kekerasan*" yang memiliki arti melakukan perbuatan untuk merusak barang atau penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kekerasan sebagaimana diatur dalam unsur di atas harus dilakukan secara “bersama-sama” atau dengan kata lain sedikit-dikitnya dilakukan 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut juga harus dilakukan “secara terang-terangan” yang memiliki arti tidak secara bersembunyi, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang bahwa akibat atau objek dari adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bersifat alternatif yaitu kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka atau terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang, sehingga apabila perbuatan kekerasan tersebut dilakukan terhadap salah satu objek tersebut, maka dapat dinyatakan telah memenuhi unsur pasal *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.40 WITA setelah Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Halimah yaitu anak angkat dari Terdakwa 1 yang menjual makan-makanan ringan di kantin milik saksi Halima Dasi yang berada di dekat Sekolah SMPN 1 Kab. Malinau tepatnya di luar Sekolah dimana saksi Halima marah dan menangis karena ada orang yang tidak Terdakwa 1 kenal sebelumnya melarang siswa berbelanja di kantin milik saksi Halima;

Menimbang bahwa setelah mendengar tersebut Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mencari orang yang melarang siswa berbelanja di kantin milik saksi Halima;

Menimbang bahwa setelah bertemu dengan saksi M. Rifaldi bin M. Topan, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 menarik tangan dan tubuh dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan di pinggir jalan raya, Kemudian Terdakwa 1 bersama dengan 2 (dua) Terdakwa lainnya melakukan Pemukulan dan penendangan kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan yang mengenai wajah dan badan dari saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut, Kemudian Terdakwa 1 bersama 2 (dua) Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang posisi tangan mengepal dan menggenggam;

Menimbang bahwa pada saat pemukulan dan penendangan terhadap saksi M. Rifaldi bin M. Topan tersebut, saksi M. Rifaldi bin M. Topan hanya menangis dan setelahnya melarikan diri ke kantor yang ada di sekolah;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 telah melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada saksi M. Rifaldi bin M. Topan secara terang-terangan sehingga unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih yang terdapat tulisan "wendya" dan terdapat noda kotor pada baju;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi M. Rifaldi bin M. Topan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi M. Rifaldi bin M. Topan sebagai korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Abdul Kadir Mohd Dasi Bin Mohammad Dasi**, Terdakwa 2 **Markus Als Marko Anak Dari Crispinus Pira** dan Terdakwa 3 **Muh Mahathir Als Asrul Bin Asar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Abdul Kadir Mohd Dasi Bin Mohammad Dasi**, Terdakwa 2 **Markus Als Marko Anak Dari Crispinus Pira** dan Terdakwa 3 **Muh Mahathir Als Asrul Bin Asar** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih yang terdapat tulisan "wendya" dan terdapat noda kotor pada baju; dikembalikan kepada Saksi M. Rifaldi bin M. Topan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Lesmana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Budi Santoso, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mln